



RSUD Dr. Rubini Mempawah

Jalan Raden Kusno No. 1 Mempawah 78912 0561691981

rsrubini.mempawahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mempawah / RSUD Dr. Rubini Mempawah

Pelayanan Pasien Miskin

No. SK : NOMOR : 0026.A TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Rujukan dari Puskesmas
2. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah
3. Fotocopy KTP/ Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga mendaftarkan diri ke loket pendaftaran
2. Pasien mendapatkan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan, IGD atau Rawat Inap
3. Keluarga/pasien melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan, KTP atau KK seterusnya mengajukan permohonan keringanan biaya ke Manager Pelayanan Pasien (MPP) Rumah Sakit yang selanjutnya akan meneruskan permohonan tersebut ke pihak manajemen Rumah Sakit
4. Pasien tetap mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya
5. Keringanan biaya yang diberikan setelah mendapatkan total rincian biaya di akhir perawatan
6. Keringanan yang diberikan sesuai kesepakatan antara pihak keluarga atau pemohon dengan Manajemen Rumah Sakit
7. Pasien diperbolehkan pulang/pulang atas permintaan sendiri, dirujuk atau meninggal

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Mempawah.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Miskin Rawat Jalan, IGD atau Rawat Inap

Pengaduan Layanan



RSUD Dr. Rubini Mempawah

Jalan Raden Kusno No. 1 Mempawah 78912 0561691981

rsrubini.mempawahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mempawah / RSUD Dr. Rubini Mempawah

Email : rs_rubini@yahoo.com

Telepon : rsudrubini.com

SMS/WA Pengaduan : 0895373029933